

**PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Mei Wicaksono

20110051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN

GUPPI

UNDARIS

2026

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DIWILAYAH POLRES SEMARANG

Yang diajukan oleh :

Nama : Mei Wicaksono

NIM : 20110051

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan diharapkan panitia penguji skripsi
Fakultas Hukum Univeritas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Tanggal Agustus 2026

Pembimbing Pembantu



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.
NUPTK. 5634772673130270

Pembimbing Utama



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp.Not.
NUPTK. 6438745646130072

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DIWILAYAH POLRES SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mei Wicaksono

NIM : 20110051

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

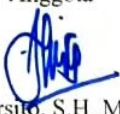
Dewan Penguji


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

Anggota


Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.
NUPTK. 5634772673130270

Anggota


Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp.Not.
NUPTK. 6438745646130072

Mengetahui Dekan


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap”. (QS Al- Insyira, 94-6-8)
2. Doa dan restu orang tuaku mempermudah jalan keberhasilanku.

Skripsi ini dipersembahkan :

1. Bapak Ibu tercinta, Bapak Widodo dan Ibu Rustiani yang telah memberikan dukungan dan doa dalam segala hal.
2. Siti Nur Khusnul Khotimah Istri yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama kuliah.
3. Keluarga besar Polres Semarang (Sabhara) yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan dukungan selama pengambilan data penelitian

ABSTRACT

Indonesia is a state based on the rule of law; this is affirmed in Article 1, Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states, "The State of Indonesia is a state based on the rule of law." Based on this constitutional provision, the Indonesian people are required to abide by legal regulations. In this era of globalization, human activities seem to transcend the boundaries of space and time; driven by the rapid flow of information and swift advancements in science and technology, the quality and quantity of crime have escalated. Criminal *modus operandi* have become increasingly varied, sophisticated, and difficult to prove, ranging from white-collar crime to transnational crime. These circumstances present a distinct challenge for the Indonesian National Police (Polri) an institution trusted by the public to protect, safeguard, and serve the community, enforce the law, and maintain public security and order. In response, various policing models continue to be developed with the aim of mitigating social issues and preventing crimes or other disturbances to public security and order.

This study employs a socio-legal (empirical-juridical) research approach. Fundamentally, there are two approaches: the normative-juridical approach and the empirical-juridical approach. It is important to note that the chosen approach is closely linked to the conceptual and theoretical frameworks adopted by the researcher as the basis for analysis. The research was conducted at the Semarang District Police (Polres Semarang), located at Jl. Gatot Subroto No. 85, Bandarjo, West Ungaran. The study found that patrol operations for crime prevention within the jurisdiction of the Semarang Resort Police (Polres Semarang) are conducted in accordance with established technical guidelines. These include traversing designated areas, routes, and target locations while monitoring for potential security risks; performing initial actions at crime scenes (TPTKP); handling minor offenses (Tipiring); and executing limited repressive measures. Four types of patrol activities are carried out: standard patrols using two- and four-wheeled vehicles (Turjawali); patrols targeting street thugs (*preman*); traffic regulation patrols; and security escort patrols. Turjawali patrols are conducted daily, covering areas prone to criminal activity. Similarly, anti-thug patrols are carried out to clear out individuals whose behavior disturbs the public. Escort patrols involve monitoring community events and taking action against those who cause disorder.

Keywords: Patrol, Police, Crime Prevention

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh deras arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat pendekatan yuridis empiris. Pada dasarnya ada dua model pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Konsekuensi yang harus diingat bahwa model pendekatan yang digunakan mempunyai kaitan erat dengan pilihan kerangka konseptual dan kerangka teori yang dipakai peneliti sebagai kerangka acuan analisis penelitiannya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Terjadinya pelaksanaan Patroli dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis patroli yaitu Menjelajah daerah, *route* dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan, Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan tindakan Represif terbatas. Adapun 4 jenis pelaksanaan kegiatan yaitu Patroli roda dua dan roda empat (Turjawali), patroli Preman, patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan roda empat, patroli pengawalan. Patroli Turjawali ini lakukan rutin setiap hari dengan mendatangi setiap tempat rawan terjadinya kejahatan. begitupun patroli Preman yang dilakukan kepolisian dengan pembersihan preman yang meresahkan masyarakat. Patroli pengawalan dengan mendatangi setiap kegiatan masyarakat dengan menindak yang membuat kekacauan.

Kata kunci: Patroli, Polisi, Pencegahan Kejahatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan kemurahan-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Mengawali skripsi ini dengan Judul “PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES SEMARANG”

dimana dalam tahap penyelesaian mulai dari awal hingga akhir tidaklah dijalani dengan mudah, melainkan membutuhkan usaha, kerja kerja keras, dan butuh kesabaran dalam proses penyelesaiannya.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini selalu ada orang orang yang luar biasa yang selalu membantu dan juga berpartisipasi mengantarkan penulis masuk dalam alumni sarjana hukum fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS). Oleh karena itu, kesempatan ini ucapan terimakasih yang tulus disampaikan kepada:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I., Rektor UNDARIS yang telah memberi kesempatan untuk belajar dengan baik di kampus tercinta UNDARIS.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., MH., selaku Dekan FH UNDARIS yang telah memberikan fasilitas belajar dan memperlancar pelaksanaan program studi Hukum.

3. Dr. Lilik Warsito, S.H.,M.H.,Sp.Not., dan Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberi arahan dan memberi motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Skripsi dengan baik.
4. Seluruh dosen Program Studi S1 Fakultas Hukum UNDARIS yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusunan Skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Siti Nur Khusnul Khotimah Istri yang telah memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
7. Semua pihak yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Kab. Semarang, 30 September 2026

Penulis



/Mei Wicaksono
20110051

DAFTAR ISI

PENYERAHAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Polisi.....	11
B. Patroli	17
C. Kejahatan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian.....	26

B. Metode Pendekatan	27
C. Spesifikasi Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian	29
E. Jenis dan Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang	33
B. Faktor-faktor yang terjadi di dalam patroli kepolisian di wilayah hukum Polres Semarang	40
C. Penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam Peran patroli polisi	41
BAB V PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daerah Rawan Kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang	34
Tabel 2 Sasaran patroli polisi di wilayah hukum Polres Semarang	35
Tabel 3 Data Tertangkap Tangan tahun 2021 dalam Patroli TURJAWALI di wilayah hukum Polisi Polres Semarang	38
Tabel 4 Pelaksanaan Patroli Preman Tahunan Fungsi Sabhara Polres Semarang.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.²

Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta

¹ Dudu Duswara Machmudin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama. Hal.7

² P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 11

teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional).

Kejahatan di dunia maya juga marak terjadi pada jaman modern ini sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang memiliki data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi. Walaupun sudah ada sanksi pidana pada Pasal 67, 68, 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun belum dapat mengatasi kejahatan tersebut.³

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga, Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga ini, tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga, antara lain dapat di minimalisir dengan upaya-upaya memberikan pengetahuan tentang hukum ke dalam anggota keluarga itu sendiri. Delik seperti yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP itu merupakan delik aduan relatif, yakni delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu syarat agar terhadap suatu pelaku delik dapat dilakukan penuntutan.⁴

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya.

Polri mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan

³ I Retnowati, I. Rizky Hutomo, L Ekaningsih, R Ahmad. 2024. Penguatan Regulasi Penganggulangan Kejahatan Di Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. 63-84.

⁴ I. Rizky Hutomo, U Giyono, M.A.I. Amala. 2023. Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga. *Jurnal Jendela Hukum*. 23-35

Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan.⁵ Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat

⁵ Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 3.

terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.⁶

Dari semua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas *preventif* karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan Patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan di Kab. Semarang belum tentu sama cara dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kejahatan di kota lain. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya tersebut. Pengetahuan itupun dikenal dengan nama kriminologi. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁷

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka.⁸

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan

⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/2TAHUN2002UUPenj.htm>

⁷ A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

⁸ I. Rizky Hutomo, L Warsito, A Farida, H Sejati, T Susilowati. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*.

sosial masyarakat dan budayanya sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat di satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti a.) *traffic light* (lampu merah), b.) tempat hiburan dan c.) tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patroli polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Sabhara. Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya.

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁹ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakan. Kewajiban masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tentang kelalaian yang menyebabkan kematian,

⁹ Irfan Rizky Hutomo. 2022. Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kekerasan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*.

kini diatur dalam Pasal 479 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.¹⁰

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah meminimalisir niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan Sabhara dalam melaksanakan tugas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Patroli.¹¹ Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dalam bertindak Satuan tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kemudian bila nantinya dengan keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

Dari uraian fakta di atas karena wilayah Polres Semarang padat dan aktif, terjadi peningkatan angka kejahatan sehingga memerlukan pengawasan efektif maka mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman untuk meneliti dan menulis skripsi perihal. **“Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Polres Semarang”**.

¹⁰ Irfan Rizky Hutomo, RB Leksono. 2022. Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran pasal 359 KUHP. *Jurnal J-Pehi Fh Undaris*.

¹¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*. Hal. 123.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat patroli polisi di wilayah Polres Semarang?
3. Bagaimana penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam skripsi ini, yaitu:

1. Menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum (POLRI) pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di sekitar masyarakat.
3. Dapat mengetahui penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi

E. Sistematika Skripsi

Skripsi dengan judul “Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Polres Semarang”, dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian dan teori tentang kepolisian, pengaturan tugas, fungsi dan wewenang polisi serta azas-azas yang menjadi wewenang kepolisian. Pengertian patroli, tujuan patroli, tugas, peranan dan sikap petugas patroli. Juga pengertian kejahatan, teori-teori kejahatan, sebab terjadinya kejahatan, teori penanggulangan kejahatan (preemptif, preventif dan represif) serta upaya-upaya guna mencegah tindak kejahatan. Pengertian yurisprudensi dan beberapa contoh yurisprudensi dalam tindak kejahatan dan patroli polisi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian tentang peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang, hambatan yang dihadapi patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang serta solusi patroli polisi dalam upaya mengatasi hambatan pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran.

1. Peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat patroli kepolisian di wilayah Polres Semarang.
3. Penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Patroli Polisi

1. Pengertian Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya dilingkungan sekolah, dilingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai Rektor, peran sebagai Dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan kepolisian dan dinas pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peranan itu sendiri.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau *role*¹² juga memiliki beberapa jenis bagian yaitu :

- a. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- b. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*role konflikt*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

¹² Bruce J Cohen, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 2009,hal:25

- g. Rangkain atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasian yang bertentangan satu ama lain.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan statu kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹³

Wirutomo dalam David Berry bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiabannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefiniikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peranan peranan yang lain.¹⁴

Sedangkan peranan kepolisian sendiri adalah seperangkat perilaku, tugas utama, dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh anggota kepolisian dalam status sosial dan institusi penegak hukum untuk mencapai keamanan dalam negeri.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, salah satunya adalah dalam penegakan hukum. Di indonesia dinamika perkembangan sosial,ekonomi, dan politik, kualitas penegakan hukum menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh warga. Peran kepolisian menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hukum ditegaskan secara adil,transparan,dan efektif.

Peran utama kepolisian adalah sebagai pelaksana hukum di

¹³ Soejono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers 2009, hal:268

¹⁴ David Berry, Pokok – pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013, hal: 99-101.

lapangan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum, mulai dari kriminal kecil hingga tingkat kriminal yang lebih besar seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Dalam hal ini, kepolisian harus memiliki keahlian investigasi yang baik, kemampuan analisis yang tajam, serta integritas yang tinggi agar dapat menyelesaikan kasus-kasus dengan baik dan menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selain sebagai penegak hukum, kepolisian juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Contohnya seperti kegiatan patroli, pengawasan, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan di masyarakat.

Tidak hanya itu, kepolisian juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Mereka sering kali menjadi penengah dalam sengketa antarindividu atau kelompok yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini, kepolisian perlu memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik agar dapat menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari eskalasi menjadi tindakan kekerasan.

Selain menjalankan tugas-tugas pokoknya, kepolisian juga harus terus menerus melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kualitas diri dan institusi. Hal ini termasuk peningkatan pelatihan, pembinaan etika, dan pemberantasan praktek korupsi di internal kepolisian. Dengan memiliki personel yang profesional, bermoral, dan kompeten, diharapkan kualitas penegakan hukum di Indonesia dapat terus meningkat.

Namun demikian, tantangan dalam menjalankan peran kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia tidaklah sedikit. Dari masalah sumber daya manusia yang terbatas, hingga intervensi politik yang dapat mengganggu independensi kepolisian, merupakan beberapa kendala yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam mendukung peran kepolisian sebagai penegak hukum yang berkualitas.

Secara keseluruhan, peran kepolisian dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia sangatlah penting. Dengan menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya dengan baik, serta melakukan pembenahan internal secara berkelanjutan, diharapkan kepolisian dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Pengertian patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.¹⁵

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan, kegiatan keliling untuk menjaga keamanan yang dilakukan oleh polisi, tentara, atau pihak-pihak keamanan lainnya. Dan berdasarkan surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota POLRI sebagai usaha mencegah bertemunya niat atau kesempatan, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas. serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.¹⁶

Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota Polisi, yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

¹⁵ Anton Tabah, 1993, Patroli Polisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶ Mabes Polri. 1997. Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabara. hal.18.

¹⁷ Ninik Widiyanti. 2007. Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya. Bina Aksara. Jakarta. hal 85.

a. Tugas Patroli Polisi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antar lain :

- 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
- 2) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
- 3) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
- 4) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
- 5) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 6) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal.
- 8) Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patrol dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan.
- 9) Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja, perusahaan, proyek vital atau instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.
- 10) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas KAMTIBMAS di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain: jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi cara melakukan

kejahatan.

11) Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana atau gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target atau sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana atau gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.

12) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.

13) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

b. Peranan Patroli polisi

Peranan patroli polisi adalah fungsi atau tugas yang dilakukan oleh anggota kepolisian melalui kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kambtibmas), memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta melakukan tindakan awal terhadap kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi, meliputi :

- 1) Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
- 2) Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
- 3) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
- 4) Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 6) Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
- 7) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah.
- 8) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.

9) Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.

10) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.

11) Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

3. Pengertian polisi

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia).¹⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Sebagaimana dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia, maka seorang anggota polisi harus mampu memenuhi karakteristik sesuai dengan tantangan dalam pekerjaan mereka yaitu untuk selalu siap serta tahan pada tekanan baik dari lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan.

Polisi adalah anggota dari lembaga Kepolisian yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat,

¹⁸ Jonaedi Efendi, et. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group. Hal. 334

menegakkan hukum, dan mencegah menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

¹⁹ Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan. 2009. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Visimedia. Hal. 19.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

- i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

5. Struktur Organisasi Polisi

Polisi sebagai aaparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dari segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melakukan tugas-tugas kepolisian. Agar organisasi tersebut

dapat terkordinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam wadah yang biasa disebut organisasi.²⁰

Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembang, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman, ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.²¹

Di Indonesia, kedudukan organisasi polisi juga mengalami rangkaian perubahan setelah kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juli 1946 kepolisian menjadi jawatan tersendiri bernama “Jawatan Kepolisian” dibawah pimpinan Perdana Menteri. Pada tahun 1948 jawatan tersebut untuk sementara dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggung-jawabkan pada menteri dalam negeri.²²

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Markas Besar (Mabes)

a. Unsur Pimpinan Mabes Polri

Adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri

²⁰ Sarah Nuraini Siregar, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti dan Muhamad Haripin. 2015. *Reformasi Struktural Polri-Tahun 1999-2010*. Yogyakarta:CV. Andi Offset. Hal. 84.

²¹ Kunanto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal. Hal. 100.

²² Azis Saefudin dan Tim Psikologi Salemba. 2017. *Bedah Psikotes-Rekrutmen TNI-Polri*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Buku Edukasi. Hal, 11

adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi, Sejak 27 Januari 2021, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Wakapolri saat ini dijabat oleh Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Unsur Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:

- 1). Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komjen Pol. Wahyu Widada.
- 2) Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Asops saat ini dipegang oleh Komjen Pol Roycke Harry Langie.
- 3) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Komjen Pol Wahyu Hadiningrat.
- 4) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Irjen Pol Eko Indra Heri.
- 5) Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri. Assarpras dijabat oleh Irjen Pol Asep Suhendar.
- 6) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban

profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

- 7) Divisi Hukum (Div Kum), dengan pimpinan Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho.
- 8) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas), dengan pimpinan Irjen Pol M. Iqbal.
- 9) Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada di bawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Irjen Pol Saiful Maltha.
- 10) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian (Div TIK Pol), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Irjen Pol Raja Erizman.
- 11) Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)
- 12) Sekretariat Umum (Kasetum). Dipimpin oleh Kombes Pol Sang Made Mahendra Jaya.
- 13) Pelayanan Markas (Kayanma). Dipimpin oleh Kombes Pol Yudi Amsyah.
- 14) Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:

- 1) Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam Komjen Pol Agung Budi Maryoto.
- 2) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal

(Komjen). Kabareskrim Komjen Pol Idham Azis

- 3) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komjen Pol Firli Bahuri.
- 4) Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Dipimpin oleh Irjen Pol Anang Revandoko.
- 5) Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Dipimpin oleh Irjen Pol Istiono.
- 6) Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.
- 7) Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Dipimpin oleh Irjen Pol Muhamad Syafii.

d. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari:

- 1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan

berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdiklat Polri saat ini adalah Komjen Pol Arief Sulistyanto. Lemdiklat Polri membawahi:

- a) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespimma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati).
- b) Akademi Kepolisian (Akpola), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpola dipegang oleh Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.
- c) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Ketua STIK dipegang oleh Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto.
- d) Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi Bintara Polri. Kepala Setukpa dipegang oleh Brigjen Pol Sri Handayani.
- e) Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi para lulusan sarjana.
- f) Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan dan Kekerasan (*Diklatsus Jatanras*)
 - *Pusdik Intelijen (Pusdikintel)*
 - *Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim)*
 - *Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas)*
 - *Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)*
 - *Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)*
 - *Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)*
 - *Pusdik Administrasi (Pusdikmin)*
 - Sekolah Bahasa (*Sebasa*)

- Sekolah Polisi Wanita (*Sepolwan*)
 - *Pusdik Bina Masyarakat (Pusdikbinmas)*
- 2) Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (*Brigjen*).
 - 3) Pusat Kedokteran dan Kesehatan (*Pusdokkes Polri*) yang dipimpin oleh Brigjen Pol Farley Helfrich Arthur Tampi, termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang dipimpin oleh Brigjen Pol Didi Agus Mintadi.
 - 4) Pusat Keuangan (*Puskeu Polri*) yang dipimpin oleh seorang Brigjen Pol Bambang Giri.
 - 5) Pusat Penelitian dan Pengembangan (*Puslitbang Polri*) yang dipimpin oleh Brigjen Pol Sintarsins Mamadoa.
 - 6) Pusat Sejarah (*Pusjarah Polri*) yang dipimpin oleh Brigjen Pol Istu Hari Winarto.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda)

merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen). Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.

- a. Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar, dan untuk tipe urban dinamai Kepolisian Resor Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes dan Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres). Setiap Polres menjaga keamanan sebuah

Kotamadya atau Kabupaten.

- b. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda). Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

a. *Direktorat Reserse Kriminal*

- 1) Subdit Keamanan Negara (Kamneg)
- 2) Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
- 3) Subdit Kriminal Umum (umum)
- 4) Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
- 5) *Subdit Reserse Mobile (Resmob)*
- 6) Subdit Remaja Anak dan Wanita (PPA)
- 7) Unit *Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System)* / *Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)*

b. *Direktorat Reserse Kriminal Khusus*

- 1) Subdit Tindak Pidana Korupsi
- 2) Subdit *Cyber Crime*

c. *Direktorat Reserse Narkoba*

- 1) Subdit Narkotika
- 2) Subdit Psikotropika

d. *Direktorat Intelijen dan Keamanan*

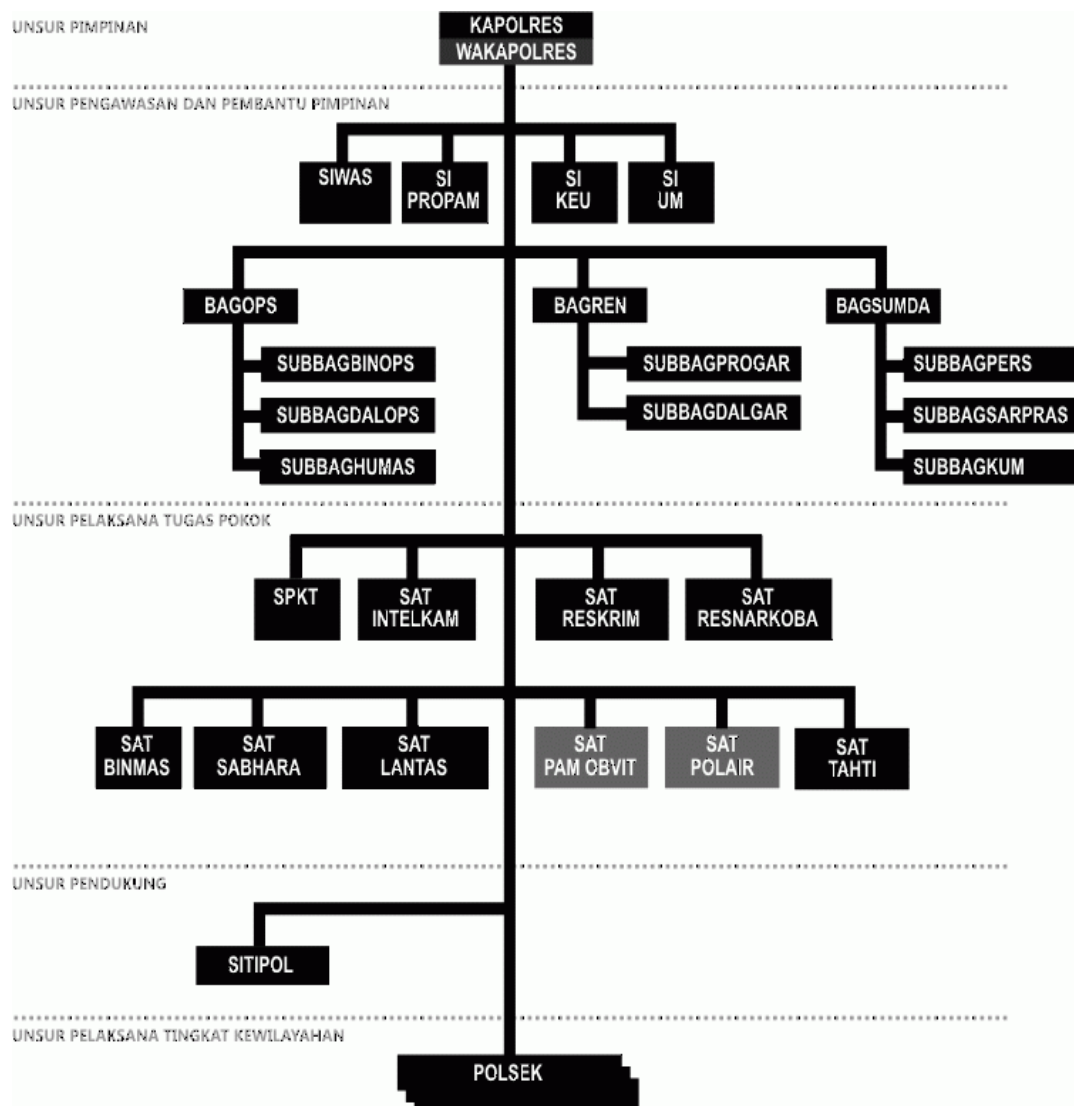
e. *Direktorat Lalu Lintas*

- 1) Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
- 2) Subdit *Registrasi dan Identifikasi (Regident)*
- 3) Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
- 4) Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
- 5) Subdit Patroli Pengawasan (Patwal)
- 6) Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)

- f. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
- g. Direktorat Sabhara
- h. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
- i. Direktorat Polisi Air (Polair)
- j. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
- k. Biro Operasi
- l. Biro SDM
- m. Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)
- n. Bidang Keuangan
- o. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
- p. Bidang Hukum
- q. Bidang Hubungan Masyarakat
- r. Bidang Kedokteran Kesehatan
- s. Bidang Teknologi Infomasi Kepolisian

6. Kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resor disingkat Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resort Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes/Polresta atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres



Polisi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Polisi Berseragam dan Polisi Tidak Berseragam. Ada 5 (lima) fungsi umum dalam kepolisian, yaitu : Binamitra, Samapta, Lalu Lintas, Intel dan Reserse Kriminal. Yang termasuk dalam polisi berseragam adalah fungsi Binamitra, Samapta dan Lalu Lintas. Yang termasuk dalam polisis tidak berseragam adalah fungsi Intel dan Reserse Kriminal (Reskrim).²³

a. Binamitra

Fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu konsentrasipada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.

b. Samapta

Adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas umum Kepolisian

²³ <http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2008/01/5-fungsi-umum-kepolisian.html>, diakses tanggal 22 Desember 2024

seperti patrol, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (bank, kereta api, dubes dan sebagainya), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan dan sebagainya.

c. Lalu Lintas (Lantas)

Adalah fungsi ini bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan pengendara di jalan raya/umum.

d. Intel

Fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian. Mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhan-keluhan masyarakat. Mereka menghasilkan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman nyata.

e. Reskrim

Fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum

B. Pencegahan Kejahatan

Pengertian pencegahan kejahatan adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mengurangi, menghambat, atau mencegah terjadinya tindak kejahatan, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan kondusif. Secara sederhana, pencegahan kejahatan bertujuan untuk mencegah kejahatan ebelum terjadi, dengan cara mengurangi faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan serta meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat.

Dalam konteks kepolisian, pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui :

- a. Patroli di wilayah yang dianggap rawan.
- b. Pengawasan terhadap lokasi dan situai yang berpotensi menimbulkan kejahatan.
- c. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan.
- d. Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

- e. Kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- f. Peningkatan kehadiran polisi di tempat-tempat yang membutuhkan pengamanan.

Upaya pencegahan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁴

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi :²⁵

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Teori-teori Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga pokok, yaitu:²⁶

- a. *Pre-Emtif*

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emtif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

²⁴ Barda Nawawi Arif. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana : Jakarta. hlm 77.

²⁵ Baharuddin Lopa & Moch Yamin. 2010. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana. Bandung. hlm. 16-17.

²⁶ A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Hal. 61.

kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori S. Alam, yaitu; niat, kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Australia dan negara-negara lainnya di dunia. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor niat tidak terjadi.

b. *Preventif*

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bentuk dan Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Polri

a. Patroli Rutin dan KRYD

Kepolisian meningkatkan kegiatan seperti Patroli Dialogis dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) untuk mempersempit ruang gerak kejahatan jalanan seperti curat, curas, dan curanmor.

b. Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Melibatkan peran aktif warga melalui Bhabinkamtibmas yang menyambangi warga dan tokoh masyarakat untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan.

c. Edukasi dan Himbauan Kamtibmas

Polisi aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar waspada terhadap kejahatan siber, penipuan online, dan bentuk gangguan ketertiban lainnya.

d. Layanan Darurat Cepat

Penyediaan saluran siaga seperti Call Center 110 (bebas pulsa) agar masyarakat dapat melaporkan potensi kejahatan secara cepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Istilah metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau obyek penelitian, sebagai suatu cara untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian ilmiah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.²⁷

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Atau ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁸

Metode penelitian pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pada dasarnya ada dua model pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Konsekuensi yang harus diingat bahwa model pendekatan yang digunakan mempunyai kaitan erat dengan pilihan kerangka konseptual dan kerangka teori yang dipakai peneliti sebagai kerangka

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, Hal. 3.

²⁸ Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Penerbit Granit. Jakarta. Hal. 1.

acuan analisis penelitiannya.²⁹

Pada pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah, penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural maka dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Sehingga pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan kata lain, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis/non doktrial, penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah, yaitu tentang peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Kepolisian Polres Semarang.³⁰

C. Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya penelitian hukum terarah pada tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam

²⁹ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Kedua. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 12.

³⁰ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³¹

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa peran patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang untuk diambil suatu kesimpulan terkait dengan bagaimana pelaksanaannya serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan patroli tersebut.

D. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Polres Semarang. Pengumpulan data dan informasi terkait penulisan skripsi ini akan dilakukan di wilayah Polres Semarang.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, maka data yang diperoleh digolongkan ke dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara adalah pejabat dari instansi yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen- dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi yang terkait. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:³²

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari :

³¹ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 13.

³² Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hal. 105.

Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Keputusan Kapolri Kep/32/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- 5) Yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lainnya. Hukum Kepolisian memberikan tempat dan peranan yang penting bagi keputusan hakim. Keputusan hakim berpengaruh terhadap pengembangan hukum kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita koran dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu:³³

1. Penelitian lapangan merupakan sesuatu yang dilakukan dengan

³³ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 10

menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan langsung dengan materi yang akan dibahas dan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait.

2. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab Rumusan masalah, maka penulis melakukan penelitian di Kepolisian wilayah Polres Semarang. Wilayah Polres Semarang dibagi menjadi 19 Kecamatan yang terdiri 16 Polsek yaitu Polsek getasan, Polsek Tengaran, Polsek Susukan, Polsek Kaliwungu, Polsek Suruh, Polsek Pabelan, Polsek Tuntang, Polsek Banyubiru, Polsek Jambu, Polsek Sumowono, Polsek Ambarawa, Polsek Bandungan, Polsek Bawen, Polsek Bringin (Bringin Bancak), Polsek Bergas (Bergas, Pringapus), Polsek Ungaran (Ungaran Barat, Ungaran Timur) dengan luas keseluruhan 950,21 Km². Jumlah penduduk wilayah Polres Semarang berjumlah 1.053.094 Jiwa.

A. Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah Polres Semarang

Adapun pelaksanaan patroli polisi di wilayah Polres Semarang dalam upaya pencegahan kejahatan sesuai dengan *standar operating procedures* (SOP) yaitu:

1. Menjelajah daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat adanya kerawanan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Semarang, daerah yang dianggap rawan yaitu:

Tabel 1: Daerah Rawan Kejahatan di wilayah Polres Semarang

No	Kecamatan	Desa	Kejahatan
1.	Banyubiru	a. Penggol	Curamor
		b. Krajan	Begal
		c. Kampung Rapet	Curanmor
2.	Pringapus	a. Jati Runggo	Penganiayaan

		b. Macan mati	Penganiayaan
		c. Taskumban	Pengancaman
		d. Jati sari	Curanmor
3.	Sumowono	a. Kebon Agung	Penganiayaan
		b. Kali Pucung	Pencurian
		c. Glaran	Curanmor
		d. Catak	Penganiayaan
4.	Bandungan	a. Talon	Penganiayaan
		b. Kali Winong	Pelecehan
		c. Banyu Kuning	Pengancaman dan Curanmor
5.	Jambu	a. Kewarasan	Pencurian
		b. Glimas	Curanmor
		c. Kebon Dalem	KDRT
		d. Kali Cacing	Penganiayaan

Sumber : Wawancara dengan salah satu Kanit Dalmas AIPTU Kasmijan³⁴

Pelaksanaan patroli di wilayah Polres Semarang yang seharusnya dilakukan pada pukul yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan sekitar pukul 08.00 - 16.00 WIB, 16.00 – 00.00 WIB, dan 00.00 – 08.00 WIB di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan. Dilansir dari beberapa sumber dapat di katakan dalam pelaksanaannya patroli kepolisian Polres Semarang sudah maksimal dan sudah secara berkala melakukan patroli dalam menjelajah atau *route* tempat-tempat rawan kejahatan.

Kasat Samapta AKP Agus Ardiyono Marinus, S.H.,M.H. Mengatakan bahwa upaya kepolisian sektor Semarang dalam melakukan patroli pada jam-jam rawan dan tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan pelaksanaannya

³⁴ Wawancara dilakukan di kantor POLRES Semarang pada 26 Januari 2025

setiap hari, pelaksanaannya hanya di sesuaikan dengan Program kerja, pelaksanaan jenis patroli Roda empat dan roda dua (TURJAWALI).

Sasaran daerah-daerah Patroli yaitu:

Tabel 2: Sasaran patroli polisi di wilayah Polres Semarang.

No	Sasaran	Lokasi
1.	Pasar Tradisional	Ungaran, Babatan, Bawen, Ambarawa, Bandungan dll.
2.	Tempat Hiburan Malam	Bandungan dan Getasan
3.	Obyek wisata	Candi gedung songo, Celosia, Pemandian muncul dll.
4.	SPBU	Ungaran, Karang Jati, Bawen, Bandungan dll.
5.	Perbankan	Ungaran dll.
6.	Alfamart dan Indomart atau pertokoan	Ungaran, Babatan, Karang Jati, Tuntang, Ambarawa dll.
7.	Hotel	Bandungan dll.
8.	Rumah Makan	Ungaran, Babatan, Karang Jati, Tuntang, Ambarawa dll.
9.	Alun-alun	Alun-alun Bung Karno, Alun-alun Ambarawa dll.

Sumber : Wawancara anggota Sabhara³⁵

Dari data sasaran patroli kepolisian Polres Semarang dilakukan pada waktu tertentu dengan mewaspadaikan potensi gangguan yaitu 45 kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan.

³⁵ Wawancara dilakukan di kantor POLRES Semarang pada 26 Januari 2026

2. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

Dalam pelaksanaan Patroli Kepolisian oleh anggota patroli yang bertugas yang pertama kali melihat secara langsung menemukan suatu kejadian segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.

3. Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

Kepolisian Polres Semarang melakukan Tipiring dalam hal Tertangkap tangan, Petugas sabhara yang menangani pelanggaran Tipiring melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi, mengamankan tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pengendalian dalam penanganan Pelanggaran Tipiring berada pada Kepala satuan Sabhara dan Kasat Sabhara melaporkan secara tertulis.

4. Tindakan Represif terbatas.

Tindakan represif terbatas yang dilakukan ketika ditemukan gangguan KAMTIBMAS guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, harta benda dan Masyarakat.

Adapun data laporan jenis kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polisi Polres Semarang, yaitu:

1. Patroli Roda Empat / Roda Dua (Turjawali)

Dalam pelaksanaan patroli roda empat (mobil) dan roda dua (motor) untuk mencapai sasaran dan menanggulangi dari segala situasi gangguan Kamtibmas secara kuantitatif, kualitatif dan prioritas melakukan tindakan preventif dan upaya penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah Polres Semarang dengan prinsip kehadiran polisi berseragam ditengah tengah masyarakat. Patroli ini dilakukan dengan menggunakan motor dan mobil. dilaksanakan dengan jumlah personil 6 (enam) orang personil, 4 personil petugas patroli dengan mobil dan 2 motor dengan 4 personil petugas patroli. Dalam pelaksaannya Patroli bermobil dan Patroli motor melalui Route didaerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak kejahatan yakni malam hari diatas pukul 22.00 WIB. pelaksanaan patroli ini dilaksanakan sesuai program kerja kepolisian Polres Semarang.

Adapun data kasus kejahatan tertangkap tangan dalam Patroli TURJAWALI.

Tabel 3 : Data Tertangkap Tangan tahun 2025 dalam Patroli TURJAWALI di wilayah hukum Polisi Polres Semarang.

No	Kasus Kejahatan	Jumlah Tertangkap Tangan
1.	Penganiayaan	7
2.	Pencurian Ringan	8

Sumber : Wawancara Basubnit Dalmas AIPTU Wahyu³⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim dari kasus tertangkap tangan oleh petugas Patroli dalam kasus penganiayaan dari tahun ketahun sering ditemukan, yang melatar belakangi yaitu Minuman keras atau biasa di sebut Ballo dan yang memicu terjadinya penganiayaan

2. Patroli Premanisme

Dasar Dasar pelaksanaan patroli premanisme berdasarkan Undang-undang pokok kepolisian negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 dan program kegiatan Polres Semarang dan juga program kegiatan Polres Semarang. Melaksanakan tugas aksi Nasional pembersihan Preman.

Tabel 4 : Pelaksanaan Patroli Preman Tahunan Fungsi Sabhara Polres Semarang

No	Sasaran	Cara Bertindak	Kuat Pers	Lokasi
1.	Pasar Tradisional	Penertiban Penyuluhan Pengawasan	2 orang	Ungaran Ambarawa

³⁶ Wawancara dilakukan di kantor POLRES Semarang pada 27 Januari 2026

2.	Cafe-cafe, warung miras tradisional	Pengawasan penyuluhan penertiban	2 orang	Ungaran Bandungan
3.	Anak-anak gelandangan	Penertiban peneguran himbauan	3 orang	Bawen

Sumber : Wawancara Basubnit Dalmas AIPTU Wahyu³⁷

3. Patroli Pengaturan Lalu Lintas Roda Dua / Empat

Pelaksanaan fungsi patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan empat ini antara lain sebagai pelaksanaan tugas patroli. Dimana sasaran patroli ini di tempat rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Dilaksanakan setiap hari dengan rute area sekolah, pasar tradisional, kawasan pabrik dengan melakukan pengaturan, penertiban, dan penindakan lalu lintas bagi para pengendara yang ugal-ugalan, balap motor oleh geng motor. Kehadiran polisi di tempat kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.

4. Patroli Pengawasan

Fungsi patroli pengawasan yaitu dengan melakukan pengawasan ditempat tempat acara kemasyarakatan, pengawasan Jenazah kepemakaman dan juga pengawasan dalam pesta pernikahan patroli polisi juga hadir dalam menindak para pemabuk akibat minuman minuman keras (ballo), atau membuat kekacauan dalam pesta pernikahan.

B. Faktor-faktor yang terjadi di dalam patroli kepolisian di wilayah Polres Semarang

1. Peranan patroli kepolisian

Peranan Polisi dalam kegiatan patroli ialah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit

³⁷ Wawancara dilakukan di kantor POLRES Semarang pada 27 Januari 2026

dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Hambatan dalam patroli Polisi

Masyarakat di lingkungan sekitar (warga kampung atau desa) kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan partisipasi masyarakat kurang melaporkan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu anggota Dalmas AIPTU Wahyu mengatakan kebanyakan masyarakat merasa bahwa ketika melaporkan takut berurusan dengan kepolisian dan takut untuk dipanggil dalam persidangan.

3. Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat

Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan dapat berpartisipasi jika terjadi ancaman kejahatan di lingkungan masyarakat.

C. Penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilakukan dalam peran patroli polisi

Yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah atau solusi dalam peran patrol polisi dapat dilihat mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. menegakan hukum
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

- kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 14 rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor kepolisian Polres Semarang seperti yang telah di jelaskan diatas, maka penulis simpukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Patroli dalam penanggulangan kejahatan di wilayah Polres Semarang dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis patroli yaitu Menjelajah daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan, Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), dan tindakan Represif terbatas. Adapun 4 jenis pelaksanaan kegiatan yaitu Patroli roda dua dan roda empat (Turjawali), patroli Preman, patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan roda empat, patroli pengawalan. Patroli Turjawali ini lakukan rutin setiap hari dengan mendatangi setiap tempat rawan terjadinya kejahatan. begitupun patroli Preman yang dilakukan kepolisian dengan pembersihan preman yang meresahkan masyarat. Patroli pengawalan dengan mendatangi setiap kegiatan kegiatan masyarakat dengan menindak yang membuat kekacauan.
2. Beberapa faktor yang terjadi di dalam patroli kepolisian di wilayah Polres Semarang. Peranan Polisi dalam kegiatan patroli ialah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan dalam patroli Polisi ialah masyarakat di lingkungan sekitar (warga kampung atau desa) kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan partisipasi masyarakat kurang melaporkan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam wawancara penulis dengan salah satu anggota Sabhara Nugroho Rasa mengatakan kebanyakan masyarakat merasa bahwa ketika melaporkan takut berurusan dengan kepolisian dan takut untuk dipanggil dalam persidangan. Dan Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat ialah dapat memberikan edukasi kepada

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan dapat berpartisipasi jika terjadi ancaman kejahatan di lingkungan masyarakat.

3. Solusi yang dapat dilakukan dalam patroli ini supaya lebih aman ialah dengan dilakukan cara menertibkan masyarakat (warga) supaya kondisi lebih aman, memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan pasal 13 UU No 2 Tahun 2002. Dapat dilakukan cara dengan membina masyarakat (warga) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam cipta kondisi yang lebih aman atau kondusif sesuai dengan pasal 14 UU No 2 Tahun 2002.

B. Saran

Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seluruh lapisan hendaknya berpartisipasi dengan pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama upaya *preemptif* dan *preventif* untuk menekan tingginya angka kejahatan khususnya diwilaya Polres Semarang.
2. Peranan Polisi dalam kegiatan patroli dapat mengengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan.
3. Untuk menanggulangi hambatan dalam patroli Polisi ialah masyarakat di lingkungan sekitar (warga kampung atau desa) kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan partisipasi masyarakat kurang melaporkan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan Solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat ialah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan dapat berpartisipasi jika terjadi ancaman kejahatan di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dudu Duswara Machmudin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 7.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 11.
- I Retnowati, I. Rizky Hutomo, L Ekaningsih, R Ahmad. 2024. Penguatan Regulasi Penganggungan Kejahatan Di Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. 63-84.
- I. Rizky Hutomo, U Giyono, M.A.I. Amala. 2023. Tinjauan Yudiris Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga. *Jurnal Jendela Hukum*. 23-35
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- I. Rizky Hutomo, L Warsito, A Farida, H Sejati, T Susilowati. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*.
- Irfan Rizky Hutomo. 2022. Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kekerasan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*.
- Irfan Rizky Hutomo, RB Leksono. 2022. Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran pasal 359 KUHP. *Jurnal J-Pehi Fh Undaris*
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*. Hal. 123.
- Bruce J Cohen, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 2009,hal:25
- Soejono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers 2009, hal:268.
- David Berry, Pokok – pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013, hal: 99-101
- Anton Tabah, 1993, Patroli Polisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8.
- Mabes Polri. 1997. *Bahan Ajaran Fungsi Tesis Sabara*. hal.18.
- Ninik Widiyanti. 2007. *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*. Bina Aksara. Jakarta. hal 85.
- Jonaedi Efendi, et. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group. Hal. 334
- Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan. 2009. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Cetakan Pertama.Jakarta: Penerbit Visimedia. Hal. 19.
- Sarah Nuraini Siregar, Ikrar Nusa Bhakti, Indria Samego, Sri Yanuarti dan Muhamad Haripin.2015. *Reformasi Struktural Polri-Tahun 1999-2010*. Yogyakarta:CV. Andi Offset. Hal. 84.
- Kunanto. 2001.*Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal. Hal. 100
- Azis Saefudin dan Tim Psikologi Salemba. 2017.*Bedah Psikotes-Rekrutmen TNI-Polri*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Buku Edukasi. Hal, 11
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggungan Kejahatan*. Kencana : Jakarta. hlm 77
- Baharuddin Lopa & Moch Yamin. 2010. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung. hlm. 16-17
- A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Hal. 61
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

- Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, Hal. 3
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Penerbit Granit. Jakarta. Hal. 1
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Kedua. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 12
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jakasrta, Hlm. 13
- Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hal.105
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 10

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/2TAHUN2002UUPenj.htm>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://polri.go.id/tentang-struktur.php>

<https://data.semarangkab.go.id>

<http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2008/01/5-fungsi-umum-kepolisian.html>, diakses tanggal 22 Desember 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Wicaksono

NIM : 20110051

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Judul : **PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES
SEMARANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul :
Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Polres
Semarang adalah karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri
dalam naskah skripsi tersebut telah diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar
pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar
akademik yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran 30 september 2026
Yang membuat pernyataan



Mei Wicaksono

